



# NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)



ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM  
DENGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

## TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 0146/U/A.1/IX/2024/MOU

Nomor : 11/KPI/HK.07.01/MoU/09/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-09-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. **Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Darul 'Ulum** yang beralamat di Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan, Jawa Timur, Indonesia 62253, selanjutnya disebut dalam naskah kerjasama ini sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ubaidillah, M.Pd., Ketua Komisi Penyiaran Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jl.Ir. H. Djuanda No.36, Jakarta 10120 Indonesia, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

+	
---	--

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah untuk;
  - a. meningkatkan sinergi peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan wawasan, keterampilan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. meningkatkan kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pengetahuan dan penelitian;
  - c. mewujudkan pendidikan dan penelitian menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- b. literasi masyarakat di bidang penyiaran, penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

/	
---	--

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN DAN ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung	Iib Marzuqi (Kepala BAAKSI)
Alamat	Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan, Jawa Timur 62253, Indonesia
Telepon	(0322) 390497/085645162248
Email	humas@unisda.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**


Pejabat Penghubung	Umri
Alamat	Komisi Penyiaran Indonesia Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa-Gambir Jakarta Pusat 10120
Telepon	021-22346444
Email	umri001@kominfo.go.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.**

**PIHAK KEDUA**



**Ubaidillah, M.Pd.**

